

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERPRES NOMOR 88 TAHUN 2013


PERMENDIKBUD NOMOR 107 TAHUN 2013

TUNJANGAN KINERJA (TUKIN)

- Adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja
- Diberikan kepada pegawai kementerian sesuai dengan target kinerja yang dihitung berdasarkan kategori dan nilai capaian sasaran kinerja pegawai

PEGAWAI KEMENTERIAN

- PNS
- CPNS
- Staf Khusus Menteri
- Staf Ahli



TUKIN TIDAK DIBERIKAN KEPADA

Pegawai Kementerian yang

- tidak mempunyai jabatan tertentu
- diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan
- diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara
- diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri
- dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Kementerian

TUKIN TIDAK DIBERIKAN KEPADA (Lanjutan)

- diberikan cuti di luar tanggungan negara
- menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas
- menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap jabatan struktural
- diangkat sebagai fungsional Guru dan Dosen
- PNS pada Badan Layanan Umum
- dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut

TUKIN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL SELAIN GURU DAN DOSEN

- Dibayarkan sebesar selisih antara TUKIN pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya
- Apabila tunjangan profesi yang diterima lebih besar daripada TUKIN pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya

BESARNYA TUKIN

- Dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013
- Dengan memperhitungkan capaian kinerja setiap bulannya
- Penetapan kelas jabatan dari pemangku jabatan berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan KemenPAN-RB
- Besarnya tunjangan kinerja: [perpres 88 009.jpg](#)

BESARNYA TUKIN

(Lanjutan)

- Bagi CPNS 80%
- Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar 75%
- Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit 50%, dan dapat dibayarkan secara utuh sejak tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ybs

JAM KERJA

- 5 Hari Kerja (Senin – Jumat) = 37,5 jam
- Jam kerja:
 - Senin – Kamis : 07.30 – 16.00
istirahat 12.00 – 13.00
 - Jumat : 07-30 – 16.30
istirahat 11.30 – 13.00
 - Pegawai kementerian diberikan toleransi waktu kedatangan dengan penggantian jam kerja pada hari yang sama

JAM KERJA (Lanjutan)

- Pegawai Kementerian yang tidak masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberi sanksi pengurangan tunjangan kinerja
- Bagi pegawai yang pekerjaannya dilakukan di luar kantor/di luar jam kerja, tugas jaga, atau tugas lain dengan sistem piket dikecualikan dari ketentuan jam kerja di atas

JAM KERJA (Lanjutan)

Jenis-jenis pekerjaan yang tidak harus mengikuti ketentuan jam kerja tersebut adalah

- Koordinasi dengan instansi luar
- Konsultasi, mediasi, negosiasi, dan tugas-tugas nonlitigasi
- Sosialisasi
- Supervisi
- Peliputan
- Mengikuti persidangan

JAM KERJA (Lanjutan)

- Pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar
- Rapat, seminar, ceramah, workshop
- Menjadi narasumber
- Penelitian
- Juru pelihara
- Polisi khusus cagar budaya
- Satuan pengamanan
- Tugas-tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri

KEHADIRAN PEGAWAI

- Pegawai wajib masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja dibuktikan dengan daftar hadir elektronik
- Pengisian daftar hadir sehari 2 kali, datang dan pulang
- Rekapitulasi kehadiran dibuat oleh bagian yang menangani administrasi kepegawaian pada unit kerja setingkat eselon II

KEHADIRAN PEGAWAI (Lanjutan)

- Pegawai yang mendapat tugas datasering dan/atau dipekerjakan di instansi luar Kemendikbud melakukan pengisian daftar hadir di unit kerja tempat bertugas dan rekap kehadirannya dilaporkan ke instansi asal/induk

KEHADIRAN PEGAWAI (Lanjutan)

Daftar hadir elektronik dapat diganti manual bila:

- ❑ Perangkat/sistem kehadiran elektronik rusak/tidak berfungsi
- ❑ Pegawai belum tercatat dalam sistem kehadiran elektronik
- ❑ Dimensi anggota tubuh tidak terbaca sistem kehadiran elektronik
- ❑ Terjadi keadaan kahar berupa bencana alam atau kerusuhan
- ❑ Lokasi kerja tidak memungkinkan disediakan sistem kehadiran elektronik

PEGAWAI MELANGGAR KETENTUAN JAM KERJA

- Tidak masuk kerja
- Terlambat masuk kerja (TL)
- Pulang sebelum waktunya (PSW)
- Tidak berada di tempat tugas
- Tidak mengisi daftar hadir

Kecuali dapat membuktikan dengan surat keterangan dan permohonan izin

SURAT KETERANGAN/IZIN

- ❑ Surat keterangan atasan langsung bagi Pegawai yang tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah
- ❑ Surat permohonan izin
- ❑ Surat keterangan penugasan
- ❑ Surat keterangan bagi Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir datang
- ❑ Surat pernyataan atasan langsung bagi Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir pulang
- ❑ Surat izin keluar kantor pada jam kerja

PEGAWAI MELANGGAR KETENTUAN JAM KERJA (Lanjutan)

- Surat tersebut wajib diserahkan kepada pejabat yang menangani kehadiran paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal ketidakhadiran/ keterlambatan/PSW/tidak mengisi daftar hadir
- Jumlah pelanggaran jam kerja sebanyak 7,5 jam dianggap sama dengan 1 hari kerja
- Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja yang memenuhi akumulasi 5 hari tidak masuk kerja dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku

PENGURANGAN TUKIN

- Pegawai yang dijatuhi sanksi pengurangan TUKIN:
 - ▣ Tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7,5 jam atau lebih dalam sehari
 - ▣ Terlambat masuk kerja
 - ▣ Pulang sebelum waktunya
 - ▣ Tidak mengisi daftar hadir
 - ▣ Dijatuhi hukuman disiplin

PENGURANGAN TUKIN (Lanjutan)

- Pengurangan TUKIN dinyatakan dalam % (persen)
- Pengurangan TUKIN berlaku kumulatif untuk datang terlambat dan pulang sebelum waktunya
- Pegawai yang datang terlambat dan mengganti jam kerja sejumlah waktu keterlambatan dalam batas waktu tertentu tidak dikenakan pengurangan TUKIN

PENGURANGAN TUKIN (Lanjutan)

- Toleransi waktu kedatangan dan pengurangan tunjangan kinerja: [TOLERANSI WAKTU KEDATANGAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA.docx](#)

TUKIN VS KEHADIRAN

- Tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin → TUKIN dikurangi 3%
- Tidak masuk kerja dengan keterangan/izin → TUKIN dikurangi 1,5%
- Tidak berada di tempat tugas dengan keterangan/izin atas langsung → TUKIN dikurangi 0%
- Tidak berada di tempat tugas ≥ 7,5 jam tanpa izin → TUKIN dikurangi 3%

TUKIN VS KEHADIRAN (Lanjutan)

- Melaksanakan perjalanan dinas → TUKIN dikurangi 0%
- Tugas luar kantor/luar jam kerja belum mendapat surat tugas dan tidak mungkin mengisi daftar hadir → TUKIN dikurangi 0%

TUKIN VS HUKUMAN DISIPLIN

- Pengurangan TUKIN bagi yang dikenai hukuman disiplin ringan
- Sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan
- Sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis
- Sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis

TUKIN VS HUKUMAN DISIPLIN

Pengurangan tukin bagi yang dikenai hukuman disiplin sedang

- sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- sebesar 50% (lima puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- sebesar 60% (enam puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

TUKIN VS HUKUMAN DISIPLIN

Pengurangan tukin bagi yang dikenai hukuman disiplin berat

- sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan
- sebesar 100% (seratus persen), jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif

TUKIN VS CUTI

- Cuti tahunan → tukin dibayarkan 100%
- Cuti besar → tukin dibayarkan 70%
- Cuti karena alasan penting → tukin dibayarkan 70%
- Cuti bersalin:
 - Anak I dan II → tukin dibayarkan 100%
 - Anak III → Bulan I tukin dibayar 60%
 - Bulan II tukin dibayar 30%
 - Bulan III tukin dibayar 20%

TUKIN VS CUTI SAKIT

- 1 – 2 hari → tukin dibayarkan 100%
- 3 – 14 hari → tukin dibayarkan 75%
- 15 – 30 hari → tukin dibayarkan 50%
- 1 – 2 bulan → tukin dibayarkan 30%
- 2 – 6 bulan → tukin dibayarkan 20%
- 6 – 18 bulan → tukin dibayarkan 10%

- Pegawai Kementerian yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib sementara tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri
- Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian yang dihentikan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya



TERIMA KASIH